

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGAKUAN DAN PENGESAHAN ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN SIRI DI KOTA SEMARANG

Fitika Andraini, Adi Suliantoro & Ayunda Martha Rifani

Fakultas Hukum, Universitas Stikubank, Indonesia

Info Artikel

Article History:

Received: August 8, 2024

Accepted: August 13, 2024

Published: August 15, 2024

ISSN: 2656-1654

e-mail address:

fitika@edu.unisbank.ac.id

(corresponding author)

e-ISSN: 2656-193X

Abstrak

Perlindungan hak anak sangat penting, termasuk anak dari perkawinan siri. Pencatatan perkawinan diperlukan untuk menjamin hak-hak istri dan anak secara hukum negara. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti terkait bagaimana proses perlindungan hukum terhadap pengakuan dan pengesahan anak yang lahir dari perkawinan siri. Perlindungan hukum terhadap anak dari perkawinan siri dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara utama, yaitu penetapan asal usul anak yang memberikan status hukum dan hak keperdataan pada anak dan pengesahan perkawinan/Itsbat nikah yang mengesahkan perkawinan siri secara hukum negara. Kedua proses ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak yang lahir dari perkawinan siri dan pengakuan legal. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu interview dengan hakim pengadilan agama semarang. Metode analisis data dalam penelitian ini akan disusun secara sistematis dan pendekatan kualitatif. Fokusnya pada proses pengakuan dan pengesahan anak, serta pentingnya pencatatan perkawinan untuk menjamin hak-hak keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan dan pengesahan anak dari perkawinan siri di Semarang semakin meningkat, melalui permohonan asal usul anak dan itsbat nikah di Pengadilan Agama Semarang. Proses ini memberikan kepastian hukum, melindungi hak anak, dan memungkinkan penerbitan akta kelahiran. Pengadilan Agama Semarang telah memfasilitasi proses pengakuan anak dan pengesahan perkawinan/Itsbat nikah, dan memungkinkan anak memperoleh akta kelahiran sebagai bukti keabsahan statusnya di Dispendukcapil. Bagi hukum penelitian ini masyarakat hendaknya memahami dampak negatif dari perkawinan siri dan melakukan pencatatan perkawinan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Kata kunci: Asal Usul Anak, Pengesahan Perkawinan, Itsbat Nikah, Hukum Indonesia

Abstract

The protection of children's rights is very important, including children from serial marriages. Marriage registration is necessary to guarantee the rights of wife and children by state law. Therefore, researchers are interested in researching related to how the legal protection process against the recognition and ratification of children born from serial marriages. Legal protection for children from serial marriages can be done through 2 (two) main ways, namely determining the origin of children who provide legal status and civil rights to children

and ratification of marriage/Itsbat marriage that legalizes serial marriage under state law. Both of these processes aim to protect the rights of children born from serial marriages and legal recognition. This research is carried out using a normative juridical approach method. The data collection technique used by researchers is an interview with a judge of the Semarang religious court. The data analysis method in this study will be arranged in a systematic and qualitative approach. The focus is on the process of child recognition and ratification, as well as the importance of marriage registration to guarantee family rights. The results of the research show that the recognition and legalization of children from serial marriages in Semarang are increasing, through requests for the origin of children and their marriage at the Semarang Religious Court. This process provides legal certainty, protects children's rights, and allows the issuance of birth certificates. The Semarang Religious Court has facilitated the process of child recognition and marriage ratification/Itsbat marriage, and allows children to obtain birth certificates as proof of the validity of their status in Dispendukcapil. For this research law, the community should understand the negative impact of serial marriage and register marriage in accordance with applicable laws and regulations.

Keywords: *The Origin of the Child, the Ratification of Marriage, Isbat Marriage, Indonesian Law*

PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi yang harus dilindungi berdasarkan berbagai faktor. Semua anak mempunyai hak asasi yang sama dengan orang dewasa. Hanya sedikit pihak yang memikirkan hal ini dan mengambil langkah serius untuk melindungi hak-hak anak. Sedikit sekali perhatian yang diberikan, Upaya untuk melindungi hak dan masa depan anak-anak, orang dewasa, dan orang tua mereka. Padahal, anak ibarat jiwa, gambaran dan cermin masa depan, aset keluarga, agama, bangsa dan negara. (Syafaruddin, 2019: 29)

Menurut hukum perkawinan Islam, anak yang menikah mempunyai peranan yang sangat penting dalam kedudukannya dalam keluarga. Dalam Islam, anak adalah ciptaan Tuhan dan anak yang lahir dari perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Menurut hukum Islam, syarat sahnya suatu perkawinan dimaksudkan agar seseorang tidak terjerumus atau berbuat zina. Sejak ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor

1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Bagi Umat Islam, selain hukum perkawinan, kompilasi hukum Islam juga dilakukan dan dijadikan pedoman dalam menyelesaikan permasalahan di bidang perkawinan, warisan, dan perwakafan. (Syafaruddin, 2019: 30) Menurut fiqh, pernikahan diungkapkan dalam dua kata: nikah dan *zawaj*. Kedua kata ini sering muncul dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits QS menyebutkan pernikahan dalam Al-Quran. An-Nisa: 21 Maksudnya perkawinan itu suatu ikatan yang kuat dan ikatan itu terjalin atas dasar *ijab kabul*. Pernikahan adalah suatu perjanjian atau akad mengenai ikatan yang diakui secara agama dan hukum antara seorang laki-laki dan seorang wanita, dan pernikahan yang sebenarnya adalah pernikahan yang bahagia dan damai yang biasa disebut dengan *Sakinah, Mawadah, Warahmah*.

Seiring berkembangnya masyarakat Indonesia, hubungan seksual di luar perkawinan yang sah sudah menjadi hal yang lumrah sehingga berujung pada lahirnya anak di luar nikah atau biasa

disebut dengan anak di luar kawin. Anak luar kawin mempunyai hubungan perdata hanya dengan ibu dan keluarga ibunya. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, memutuskan bahwa pada prinsipnya anak luar nikah dapat mempunyai hubungan perdata dengan bapaknya hanya jika dapat dibuktikan dengan alat bukti teknis atau alat bukti lain menurut hukum. Penentuan apakah seorang anak luar nikah akan memperoleh status ayah biologis dilakukan dengan menggunakan tes DNA atau genetik yang hasilnya menunjukkan kecocokan dan dapat dibuktikan di hadapan hukum. (Ni Wayan Sri Eka Lestari, 2022: 576)

Nikah siri biasanya dilakukan hanya dengan disaksikan oleh *ustadz* atau warga sekitar, atau sesuai adat. Pernikahan ini kemudian tidak dilaporkan kepada pihak yang berwajib yaitu KUA (bagi umat Islam) atau kantor catatan sipil setempat (bagi non-Muslim) untuk didaftarkan. Permasalahan nikah siri sangat sulit diawasi oleh pihak berwenang karena mereka menikah tanpa sepengetahuan pihak berwenang. Dalam perspektif Islam, konsep nikah siri sebenarnya tidak ada karena dalam Islam sendiri, sebuah pernikahan sah jika memenuhi rukun dan syarat-syarat dasar pernikahan. Syarat menikah secara agama hanya memperhatikan empat rukun dan syarat berikut ini: Kehadiran calon mempelai, kehadiran wali mempelai wanita, kehadiran saksi bagi

kedua mempelai, serta adanya *ijab kabul*. Apabila suatu perkawinan memenuhi empat syarat di atas, maka dianggap sah menurut agama Islam. Oleh karena itu, jika terjadi perkawinan siri dan tidak terpenuhinya keempat syarat tersebut, maka perkawinan tersebut tidak sah. Ada pula yang menganjurkan perkawinan tidak dicatatkan tanpa wali dari pihak perempuan karena takut pihak perempuan tidak akan menyetujuinya. Dilihat dari syarat-syarat perkawinannya, jelas bahwa perkawinan itu tidak sah. Pernikahan jenis ini adalah murni keinginan, apapun hukum Islam yang mengaturnya.

Anak hasil dari perkawinan siri tidak diberikan status apapun karena perkawinan orang tuanya tidak diakui secara sah. Artinya, hubungan hukum antara orang tua dan anak tidak diakui oleh hukum. Sekalipun mereka memiliki orang tua, hak-hak mereka sebagai anak tidak terlindungi. Status mereka adalah menjadi anak luar kawin yang mempunyai hubungan hukum hanya dengan ibunya. Oleh karena itu, hukum tidak dapat melindungi, jika bapaknya melalaikan tanggung jawab sebagai ayah untuk menafkahi, merawat, dan menjamin pendidikan dan kesehatannya. Sekalipun bapaknya meninggal, anak tidak mempunyai hak waris, sebagaimana disyaratkan dalam hukum Islam. Hukum Islam secara lengkap dan jelas mengatur berbagai perlindungan hukum dalam perkawinan dan hubungan keluarga,

namun peraturan tersebut tidak didukung oleh negara apabila perkawinan tersebut tidak dicatatkan. Karena alasan kepastian hukum tentang bukti terjadinya perkawinan, suatu perkawinan hanya dapat dianggap sebagai perbuatan hukum ketika dapat dibuktikan dengan akta nikah. (Asriadi Zainuddin, 2022:71)

Hukum perdata (KUHPerdata) semakin menekankan perbedaan antara anak sah dan anak tidak sah. Pasal 250 KUH Perdata mengatur tentang anak yang dilahirkan di luar perkawinan dan sebaliknya anak yang dilahirkan di luar perkawinan, serta mengatur bahwa "*semua anak yang dilahirkan dan dibesarkan dalam perkawinan adalah ayah dari suami*". Sebaliknya, Pasal 250 KUH Perdata memperbolehkan hal-hal sebagai berikut: Oleh karena itu, anak yang dilahirkan dan dibesarkan di luar perkawinan dapat diartikan termasuk dalam kategori anak tidak sah. Menurut KUHPerdata, anak luar kawin tidak mempunyai hubungan hukum dengan siapa pun, maka menurut Pasal 280 KUHPerdata, agar dapat terjalin hubungan hukum perdata dengan anak luar nikah, maka harus ada hubungan hukum antara kedua belah pihak ditetapkan ayah dan ibu harus mengakui ayah atau ibu kandung dari luar kawinnya. Sekalipun anak luar kawin tidak mempunyai hubungan perdata yang sah dengan ayah atau ibu kandungnya, KUHPerdata mengatur dua sistem yang masih berlaku sampai

sekarang: lembaga pengakuan anak dan anak luar kawin.

Menurut hasil *survey* yang peneliti lakukan pada tanggal 12 Juni 2024 hingga 23 Juni 2024 ada 7 orang responden yaitu ada 4 orang responden yang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatat karena faktor biaya, atau tidak mampu membayar administrasi pencatatan sehingga tidak dicatatkan tetapi tidak dirahasiakan. Ada 3 orang responden yang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatat karena faktor belum cukup umur untuk melakukan perkawinan secara Negara.

Mempersiapkan pernikahan sangatlah penting karena terbukti ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan sebuah pernikahan di ambang perceraian, seperti masalah keuangan, peran pasangan dalam keluarga, pengasuhan anak, dan kehadiran anak. Perkawinan siri berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah perkawinan tidak sah. Sebab, perkawinan jenis ini merupakan penyimpangan dari ketentuan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yaitu Pasal 2 ayat (2) tentang pencatatan perkawinan. Namun, akibat hukumnya bagi istri adalah karena ia bukan istri yang sah, maka ia tidak mempunyai tuntutan atas nafkah atau warisan dari suaminya, dan dalam hal perpisahan, tidak ada tuntutan atas harta bersama.

Berdasarkan latar belakang tersebut, menurut penulis menyoroti masih adanya sebagian masyarakat yang belum mengetahui cara mengenal dan mengenali anak yang lahir dari perkawinan siri. Status anak yang lahir dari perkawinan tidak dicatatkan disebut anak sah, tergantung agamanya, meskipun tidak terdaftar atau tercatat, namun perkawinan yang tidak dicatatkan tidak mempunyai akibat hukum negara, dan anak yang tidak dicatatkan pada instansi terkait juga dianggap anak tidak sah karena orang tuanya tidak memiliki akta perkawinan. Solusi atau cara untuk mengakui anak yang lahir dari perkawinan siri dan diakui oleh negara adalah dengan melalui proses "Penetapan Asal Usul Anak" adalah tata cara pengakuan anak yang lahir dari perkawinan siri. Sedangkan solusi atau cara untuk mencatatkan perkawinan siri dan diakui oleh negara adalah dengan melalui proses "Itsbat Nikah" adalah tata cara permohonan pengesahan suatu perkawinan, yang diajukan ke pengadilan untuk menyatakan perkawinan itu sah dan mengikat secara hukum. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji judul berikut ini: **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGAKUAN DAN PENGESAHAN ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN SIRI DI KOTA SEMARANG"**.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis-normatif, dimana permasalahan dianalisis melalui pengkajian berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para ahli hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang berarti penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara rinci dan mendalam fenomena sosial yang terkait dengan fungsi pencatatan perkawinan di Kota Semarang. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi pengakuan dan pengesahan anak yang lahir dari perkawinan siri. Subjek penelitian ini meliputi orang tua dan anak. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber asli melalui wawancara, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari sumber yang sudah ada seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal hukum. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010, dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur

hukum dan bahan hukum tersier diambil dari *website*, *e-book*, dan jurnal hukum *online*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi kepustakaan, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi dari narasumber. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yang berciri deskriptif. Penulis berusaha memaparkan subyek dan obyek penelitian dari sudut pandang hukum dengan memberikan pemaparan dan penjelasan secara rinci dan mendalam untuk mengungkap nilai yang terkandung di dalam peristiwa nyata. Proses ini dilakukan dengan cara berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari data yang sudah dikumpulkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pengakuan dan Pengesahan Anak yang Lahir dari Perkawinan Siri di Kota Semarang

Profil Pengadilan Agama Semarang

Pengadilan Agama Semarang merupakan salah satu bagian dari Kekuasaan Kehakiman di bawah Mahkamah Agung, melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi umat Islam dalam perkara perdata tertentu sesuai Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Pengadilan ini memiliki asas personalitas keislaman, sehingga hanya pemeluk agama Islam

yang tunduk pada kekuasaan kehakiman ini dalam perkara berdasarkan hukum Islam, sesuai amanat UUD 1945 pasal 24 ayat 1 dan UU No. 3 Tahun 2006. Tugas dan kewenangannya mencakup memutuskan perkara seperti perkawinan, *waris*, *wasiat*, *hibah*, *wakaf*, *zakat*, dan ekonomi syariah, serta memberikan pelayanan administrasi, nasihat hukum Islam, penyuluhan hukum, dan penelitian. Pengadilan ini juga menangani permohonan, gugatan, dan kasus perdata, termasuk pengakuan anak dan anak luar kawin dalam peradilan umum.

Pengakuan anak yang lahir dari perkawinan siri dapat dilakukan oleh ayah dari anak yang dapat dibuktikan hubungan biologis keduanya. Proses pengakuan anak tidak diikuti dengan pencatatan perkawinan kedua orang tuanya. Perbedaannya dengan pengesahan anak yaitu bahwa anak mendapat akta pengesahan apabila kedua orang tua telah mencatatkan perkawinannya dan mendapatkan akta perkawinan. Terdapat perbedaan pula pada pengakuan maupun pengesahan anak bagi muslim dan non muslim.

Hukum memungkinkan anak luar kawin untuk memperoleh hubungan perdata dengan ayahnya melalui pengakuan. Pasal 280 *juncto* 281 KUHPerdata menyatakan bahwa "*Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbulah hubungan perdata antara anak dan bapak atau ibunya.*" Alhasil, pengakuan

terhadap anak luar kawin akan menimbulkan hubungan perdata antara anak dan orang tua. Pengakuan ini dapat dilakukan melalui akta otentik, jika belum tercatat dalam akta kelahiran atau pernikahan. Perlu diingat bahwa proses pengakuan dan pengesahan tidak bisa dilakukan secara diam-diam dan harus dicatat di depan Pegawai Pencatatan Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil, baik dalam akta kelahiran, akta perkawinan orang tua, atau akta tersendiri dari Pegawai Pencatatan.

Sementara itu, berdasarkan hasil penelitian jumlah kasus permohonan "pengakuan asal-usul anak" dan "pengesahan perkawinan/*Istbat* nikah" sebagaimana tampak dalam tabel berikut:

Tabel 1. Data Perbandingan Jumlah Penerimaan Perkara yang diterima di Pengadilan Agama Semarang

Perbandingan Jumlah Penerimaan Perkara yang Diterima Berdasarkan Tahun						
NO	JENIS PERKARA	Perbandingan Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Cerai Gugat	2467	2587	2592	2413	734
2	Cerai Talak	812	796	787	709	246
3	Harta Bersama	25	25	17	21	8
4	Hibah	0	0	0	0	0
5	Izin Poligami	16	8	12	13	4
6	Kelalaian Atas Kewajiban Suami / Istri	0	0	2	0	0
7	Kewarisan	7	12	13	11	8
8	Pembatalan Perkawinan	1	4	2	3	0
9	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0	0	0	3	0
10	Penguasaan Anak	8	3	3	15	3
11	Wakaf	0	1	0	0	0
12	Wasiat	0	0	0	1	0
13	Asal Usul Anak	6	17	30	33	9
14	Dispensasi Kawin	226	259	172	159	32
15	Lain-Lain	23	30	41	25	7
16	P3HP/Penetapan Ahli Waris	50	104	76	68	17
17	Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah	12	25	39	21	11
18	Perwalian	110	140	140	145	40
19	Wali Adhol	11	12	8	15	5
20	Ekonomi Syariah	7	7	11	4	2
TOTAL		3781	4030	3945	3659	1126

Sumber Data Primer : Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2020 Pengadilan Agama Semarang menerima perkara 6 kasus permohonan asal-usul anak. Pada tahun 2021 Pengadilan Agama Semarang menerima perkara 17 kasus permohonan asal-usul anak. Pada tahun 2022 Pengadilan Agama Semarang menerima perkara 30 kasus permohonan asal-usul anak. Pada tahun 2023 Pengadilan Agama Semarang menerima perkara 33 kasus permohonan asal-usul anak dan sampai tanggal 24 Mei 2024 Pengadilan Agama Semarang menerima perkara 9 kasus permohonan asal-usul anak. Sedangkan pada tahun 2020 Pengadilan Agama Kota Semarang menerima 12 kasus permohonan pengesahan perkawinan/*itsbat* nikah. Pada tahun 2021 Pengadilan Agama Kota Semarang menerima 25 kasus permohonan pengesahan perkawinan/*itsbat* nikah. Pada tahun 2022 Pengadilan Agama Kota Semarang menerima 39 kasus permohonan pengesahan perkawinan/*itsbat* nikah. Pada tahun 2023 Pengadilan Agama Kota Semarang menerima 21 kasus permohonan pengesahan perkawinan/*itsbat* nikah, dan sampai tanggal 24 Mei 2024 Pengadilan Agama Kota Semarang menerima 11 kasus permohonan pengesahan perkawinan/*itsbat* nikah.

Tabel di atas menunjukkan peningkatan kasus permohonan pengakuan anak atau pengesahan anak luar kawin dari tahun 2020 hingga 2023. Mayoritas permohonan berasal dari agama Islam dengan orang tua si anak

masih hidup dan telah sah secara agama. Tidak ada data anak yang lahir di luar perkawinan. Tidak jelas apakah permohonan dilakukan sebelum atau setelah Undang-Undang No.24 Tahun 2013 diberlakukan karena orangtua biologis anak tidak menikah atau alasan lainnya. Menurut Bapak Abdul Basir selaku hakim dari Pengadilan Agama Semarang, berpendapat bahwa syarat "*telah menikah secara sah menurut hukum agama*" berpotensi mereduksi hak anak luar kawin untuk diakui atau disahkan menurut ketentuan yang berlaku. Berdasarkan data pada tabel tersebut, tampak bahwa orangtua yang mengajukan permohonan pengakuan pengesahan anak luar kawin, telah menikah secara sah menurut hukum agama.

Contoh Putusan dan Proses Pengakuan dan Pengesahan anak yang lahir dari perkawinan siri di Pengadilan Agama Semarang

1. Contoh Putusan Pengakuan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Siri di Pengadilan Agama Semarang Melalui Proses Penetapan Asal-Usul Anak

Pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan sah menurut agama Islam dan telah dikaruniai anak, kemudian melangsungkan perkawinan kembali secara resmi menurut hukum negara. Sehingga untuk menentukan kedudukan status anaknya harus

mengajukan permohonan asal-usul anak ke Pengadilan Agama Kota Semarang. Berikut skema proses permohonan penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Kota Semarang:


Gambar 1. Skema Proses Permohonan Penetapan Asal Usul Anak di Pengadilan Agama

Menurut laman *web* resmi Pengadilan Agama Semarang (Mahkamah Agung Republik Indonesia), putusan yang dipilih dan dikumpulkan oleh penulis dapat ditemukan di direktori Putusan PA Semarang dengan Nomor: 420/Pdt.P/2023/PA.Smg. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Agama Semarang mengesahkan permohonan pengakuan asal usul anak tersebut pada pokoknya yang secara lebih rinci dapat dijelaskan melalui kesimpulan sebagaimana berikut:

- a. Anak lahir sebelum perkawinan resmi kedua orangtuanya;
- b. Anak telah dilahirkan dalam jarak antara 2 (dua) tahun sampai dengan 10 tahun sebelum pengajuan permohonan pengesahan;
- c. Sebelum mengajukan permohonan pengakuan anak, orang tua anak harus telah menikah secara agama dan dicatatkan;
- d. Para Pemohon ingin mengurus Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dengan memasukkan nama Pemohon I sebagai ayah kandungnya. Namun, mereka menghadapi kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menunjukkan bahwa anak tersebut adalah anak kandung mereka. Oleh karena itu, para Pemohon meminta penetapan tentang asal-usul anak

untuk memberikan kepastian hukum;

e. Pada kasus tersebut terjadi keterlambatan. Terlambat mengurus akta kelahiran anak, terlambat melakukan pengakuan sehingga



dibutuhkan prosedur penetapan oleh hakim Pengadilan Agama Semarang; dan

f. Pada dokumen Kartu keluarga sebelum sebelumnya dilakukannya permohonan penetapan asal-usul anak, orang tua si anak tertulis hanya nama ibu dan tidak ada nama ayah biologis si anak. Setelah dilakukannya permohonan penetapan asal-usul anak dan hakim mengabulkan permohonannya maka orang tua si anak harus langsung ke Dispendukcapil untuk mengganti dokumen Kartu Keluarga yang dimana nama ayah biologis tertera pada dokumen Kartu Keluarga.

2. Contoh Putusan Pengakuan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Siri Di Pengadilan Agama Semarang Melalui Proses Pengesahan Perkawinan /*Itsbat* Nikah

Perkawinan siri sah menurut hukum negara, maka yang harus dilakukan

adalah permohonan *itsbat* nikah ke Pengadilan Agama Semarang. Jika permohonan *itsbat* nikah dikabulkan, maka penetapan Pengadilan Agama dapat dijadikan dasar untuk menerbitkan Akta Nikah. Penetapan *itsbat* nikah ini berlaku sejak perkawinan siri dilakukan. Sehingga, anak yang lahir dari perkawinan siri secara langsung dapat diurus akta kelahirannya. Berikut skema proses pengesahan anak melalui *itsbat* nikah di Pengadilan Agama Kota Semarang:



Gambar 2. Skema Proses Permohonan Penetapan Asal Usul Anak di Pengadilan Agama

Menurut laman *web* resmi Pengadilan Agama Semarang (Mahkamah Agung Republik Indonesia), putusan yang dipilih dan dikumpulkan oleh penulis dapat ditemukan di direktori Putusan PA Semarang dengan Nomor: 2381/PDT.G/2023/PA/Smg. Putusan perkara permohonan pengesahan perkawinan/*itsbat* nikah tersebut pada pokoknya dikabulkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Agama Semarang. Secara lebih ringkas dapat dideskripsikan melalui kesimpulan sebagai berikut:

- a. Anak lahir sebelum pernikahan resmi kedua orangtuanya;
- b. Anak telah dilahirkan antara dua tahun dan sepuluh tahun sebelum pengajuan permohonan pengesahan;
- c. Sebelum mengajukan permohonan pengesahan anak, orang tua anak harus telah menikah secara agama dan belum dicatat;
- d. Bahwa Pemohon dan Termohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan pensiunan janda;
- e. Pada kasus tersebut terjadi keterlambatan. Terlambat mengurus akta kelahiran anak, terlambat melakukan pengesahan, sehingga dibutuhkan prosedur penetapan oleh hakim Pengadilan Agama Semarang; dan
- f. Sebelum dilakukannya permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah, pada dokumen Kartu Keluarga orang tua si anak tertulis hanya nama ibu dan tidak ada nama ayah biologis si anak. Setelah dilakukannya permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah dan hakim mengabulkan permohonannya maka orang tua si anak harus langsung ke Dispendukcapil untuk mengganti dokumen Kartu Keluarga yang dimana nama ayah biologis tertera pada dokumen Kartu Keluarga.

3. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pengakuan dan Pengesahan Anak yang Lahir dari Perkawinan Siri di Pengadilan Agama Semarang

Bentuk Perlindungan Hukum Pengakuan dan Pengesahan Anak yang Lahir dari Perkawinan Siri di Pengadilan Agama Kota Semarang Ditinjau dari Undang-Undang Dasar Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

KUH Perdata bertanggung jawab atas penetapan pengakuan anak dan pengesahan anak luar kawin. Hakim tetap menggunakan KUHPerdata saat memutuskan perkara yang diajukan ke pengadilan. Ini akan memenuhi persyaratan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi sebagai berikut: *"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya."*

Mencatat perkawinan memberikan manfaat dan kemaslahatan signifikan bagi masyarakat. Sebaliknya, jika perkawinan tidak diatur dan dicatat oleh undang-undang, maka pihak yang terlibat dapat menggunakannya hanya untuk kepentingan pribadi, yang merugikan pihak lain, terutama istri dan anak-anak. Nikah siri, yang tidak memenuhi syarat pencatatan perkawinan kepada Pejabat Pencatat Nikah, dianggap tidak sah menurut hukum positif. Tanpa pencatatan, pernikahan tidak dapat dianggap sah sebagai bukti. Banyak masalah praktis muncul dari tidak dicatatnya perkawinan, seperti asal-usul anak, kewarisan, dan nafkah, menjadikan

pencatatan nikah penting dalam pemikiran *fiqh* kontemporer. Penertiban administrasi modern telah memudahkan pencatatan perjanjian dan transaksi yang berkaitan dengan perusahaan dan barang tak bergerak. Oleh karena itu, manfaat pencatatan nikah, akad, dan transaksi sangatlah penting. Pasal 2 Ayat 2 UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai peraturan yang berlaku. Walaupun ulama Indonesia umumnya setuju dengan ayat tersebut dan tidak ada tanggapan terbuka, masyarakat muslim Indonesia masih ragu dalam menerapkannya karena persyaratan tersebut tidak ditemukan dalam kitab-kitab *fiqh*. (Nur Khamidyah, 2020: 3)

Sebagaimana ditunjukkan oleh putusan PA Semarang Nomor 420/Pdt.P/2023/PA.Smg tanggal 19 Desember 2023 dan putusan PA Semarang Nomor 2381/Pdt.G/2023/PA.Smg tanggal 25 Oktober 2023, keduanya merupakan putusan perdata agama tingkat pertama yang memutuskan tentang penetapan asal-usul anak dan pengesahan perkawinan/*itsbat* nikah. Pengadilan Agama Semarang telah menghasilkan produk hukum berupa penetapan isbat nikah dan penetapan asal-usul anak. Pengadilan Agama Semarang menggunakan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk menyelesaikan pelanggaran pencatatan perkawinan dan untuk melindungi anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat. Menurut

Pasal (1), hanya Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang dapat membuktikan perkawinan; Pasal (2), jika Akta Nikah tidak dapat dibuktikan, isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama; dan Pasal (3), *itsbat* nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama hanya dalam kasus di mana perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah. Pasal (4) Suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak lain yang terlibat dalam perkawinan memiliki hak untuk mengajukan permohonan isbat nikah. (Ashadi L. Diab, 2018: 47)

Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 55 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 103 adalah sebagai berikut: (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang; (2) Dalam kasus di mana akte kelahiran yang disebutkan dalam ayat (1) pasal ini tidak tersedia, pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. (3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Untuk kemaslahatan, Majelis Hakim mempertimbangkan banyak hal dengan musyawarah sebelum memutuskan

kasus ini. Setelah melakukan pemeriksaan dalam persidangan dan mempelajari bukti tertulis dan saksi-saksi secara menyeluruh, mereka memutuskan bahwa ada kemungkinan isbat nikah. Untuk menetapkan permohonan penetapan asal-usul anak, seperti halnya permohonan isbat nikah, Majelis Hakim harus melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa anak yang diminta penetapan asal-usul bukanlah anak hasil zina atau poligami liar yang diminta untuk disahkan. Selain itu, mereka harus memastikan bahwa pernikahan orangtuanya telah memenuhi syarat dan syarat nikah. Dengan demikian, bukti tertulis serta bukti dari dua saksi yang hadir di persidangan harus diperiksa dengan cermat. Untuk menyelesaikan permohonan penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Semarang, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Bapak Xxx dan Ibu Xxx untuk menetapkan anak yang bernama ANAK sebagai anak sah dari keduanya. Penetapan ini akan menjadi dasar untuk mendapatkan akta kelahiran anak di Catatan Sipil.

Bentuk Perlindungan Hukum Pengakuan dan Pengesahan Anak yang Lahir dari Perkawinan Siri di Pengadilan Agama Kota Semarang Ditinjau dari Undang-Undang Dasar Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Salah satu diantara sekian banyak hak anak yang tercantum dalam

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak adalah hak untuk mengetahui siapa orangtuanya. Ini dimaksudkan untuk menghindari terputusnya silsilah dan hubungan darah antara anak dan orangtua. Selain itu kejelasan nasab akan menghindarkan terjadinya perkawinan dengan mahram atau pelanggaran lain yang seharusnya tidak terjadi. Maka, sudah tepat bila penetapan asal-usul anak ini digunakan sebagai alas hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat yang dari penetapan tersebut anak akan dinasabkan pada kedua orangtuanya.

Untuk perkara seperti yang dialami oleh Bapak Xxx dan Ibu Xxx, dimana perkawinannya telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan tetapi tidak dicatatkan dihadapan pegawai pencatat nikah karena persyaratan administrasi yang kurang atau dengan kata lain tidak tercatatnya perkawinan tersebut karena kesengajaan mereka, dan dari pernikahannya itu telah melahirkan anak dan pada kesempatan yang lain dengan kepentingannya yang sangat mendesak mereka melakukan perkawinan ulang yang sah oleh negara danakhirnya memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah.

Majelis Hakim setuju bahwa, demi kemaslahatan anak kedepannya, penetapan asal-usul anak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk melindungi hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat. (J. Satrio, 2007: 105) Pengadilan Agama Semarang dapat memberikan perlindungan

hukum kepada anak yang lahir dari perkawinan siri dengan menetapkan isbat nikah dan penetapan asal-usul anak. Penetapan ini secara hukum dan akan memiliki konsekuensi hukum bagi pihak yang terikat di dalamnya. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang memenuhi syarat materiil tetapi tidak memenuhi syarat formil tidak dapat dianggap sebagai anak zina yang identik dengan anak di luar perkawinan. Perkawinan siri menyebabkan anak-anak yang dilahirkan dengan nasabnya dihubungkan dengan kedua orang tuanya, demikian pula hak dan kewajiban orang tua terhadap anak-anak tersebut. (Zamakhshyari, 2019: 154-166)

Bentuk Perlindungan Hukum Pengakuan dan Pengesahan Anak Yang Lahir dari Perkawinan Siri di Pengadilan Agama Kota Semarang Ditinjau dari Putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 membahas pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, khususnya Pasal 2 ayat 2 dan Pasal 43 ayat 1 tentang status anak di luar nikah. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa: "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan*

darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya” karena sesungguhnya tujuan suatu syariat adalah untuk kebaikan manusia baik di dunia maupun di akhirat. (Muhammad & Siti, 2019: 41)

Dasar hukum putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai status anak di luar perkawinan mengatur hubungan perdata antara ayah biologis dan anak serta jaminan kehidupan anak. *Pertama*, putusan ini memastikan bahwa ayah biologis tetap memiliki kewajiban sebagai ayah, meskipun anak lahir di luar perkawinan, sebagai bagian dari amanah dan anugerah dari Allah SWT. Meskipun tidak terkait langsung dengan hubungan vertikal kepada Allah, tanggung jawab ini tetap akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. (Sarifudin, 2019: 98-99) Putusan MK ini, diterapkan dalam putusan Pengadilan Agama Semarang, mengakui hubungan keperdataan antara anak dan ayah biologis, menuntut ayah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai bentuk kepatuhan agama. Dengan demikian, keputusan ini melindungi agama dengan mematuhi aturan agama dan mengembalikan hak anak melalui undang-undang yang mengikat.

Kedua, menjaga jiwa. Setiap manusia berusaha memenuhi kebutuhan dasar mereka untuk bertahan hidup, termasuk kebutuhan sehari-hari dan pemeliharaan jiwa. Menurut putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 420/Pdt.P/2023/PA.Smg dan Nomor 2381/Pdt.G/2023/PA.Smg, anak luar

kawin berhak memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Hubungan ini membuat ayah biologis bertanggung jawab untuk memberikan nafkah dan pendidikan kepada anaknya. Dengan mengakui hubungan keperdataan ini secara hukum, stabilitas dan pemenuhan hak-hak anak luar kawin terjamin, sehingga membantu menjaga kesejahteraan emosional, kestabilan psikologis, dan kebutuhan jiwa lainnya.

Mahkamah Konstitusi telah menetapkan nilai kemaslahatan untuk anak yang lahir di luar kawin akibat zina dan anak yang lahir dari perkawinan siri yang memiliki kekuatan hukum. Kekuatan hukum tersebut mencakup keyakinan bahwa individu memiliki hak di hadapan hukum, keadilan, dan menjaga ketertiban masyarakat. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai status anak yang lahir di luar perkawinan bertujuan untuk mewujudkan dan memelihara kemaslahatan sang anak sesuai dengan syariah.

Berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak yang lahir di luar perkawinan tidak diakui oleh ibu atau bapak, namun pengakuan anak dapat dilakukan oleh bapak jika anak tersebut lahir di luar perkawinan yang sah menurut hukum. Penerapan Pasal 284 Hukum Perdata tergantung pada apakah ayah kandung anak tersebut tunduk pada ketentuan

dalam Hukum Perdata. Selain itu, Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan:

- a. Penduduk harus melaporkan setiap kelahiran kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 hari sejak kelahiran; dan
- b. Menurut laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Agar status anak diakui secara hukum, orang tua harus segera mengurus Akta Kelahiran anak ke Kantor Catatan Sipil setempat setelah memiliki Akta Nikah. Jika pelaporan kelahiran dilakukan lebih dari 60 hari tetapi kurang dari 1 tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat. Pencatatan kelahiran yang melebihi 1 tahun harus berdasarkan putusan pengadilan negeri sesuai Pasal 32 ayat (1). Anak yang tercantum dalam akta kelahiran bukan lagi anak luar kawin. Namun, anak yang dilahirkan melalui perkawinan di bawah tangan tidak bisa menerima akta kelahiran karena syaratnya adalah adanya akta nikah. Anak luar kawin atau anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah dapat menerima akta kelahiran dengan syarat hanya mencantumkan nama ibu kandungnya saja.

Dalam hal perlindungan hukum bagi anak dari perkawinan yang tidak dicatat, Undang-Undang Perkawinan

(UUP) tidak memberikan perlindungan yang memadai. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, yang kemudian diperbarui dengan UUPA No. 35 Tahun 2014. Undang-undang ini menetapkan bahwa setiap anak berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selain itu, undang-undang tersebut juga menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan uraian di atas, masalah anak yang tidak dilindungi dari perkawinan yang tidak dicatat oleh negara berasal dari beberapa faktor. *Pertama*, terdapat perbedaan antara sistem hukum perkawinan negara dan konsep perkawinan yang sah menurut masyarakat. *Kedua*, ada kesenjangan dalam pencatatan perkawinan, di mana pencatatan yang rumit dan membutuhkan peran penghulu atau Pegawai Pencatat Perkawinan (PPN) untuk menyaksikan dan mengawasi setiap pernikahan. (Siti Ummu Adillah, 2011: 107) Perkawinan yang tidak diawasi dan disaksikan oleh penghulu tidak dianggap sah dan tidak diakui oleh negara. Akibatnya, meskipun akta perkawinan diakui, anak dari perkawinan yang tidak dicatat tetap tidak mendapat perlindungan hukum yang memadai.

KESIMPULAN

Bentuk perlindungan hukum terhadap pengakuan dan pengesahan anak yang lahir dari perkawinan siri di Kota Semarang dilakukan melalui proses penetapan asal-usul anak dan pengesahan perkawinan/*Itsbat* nikah di Pengadilan Agama Semarang. Melalui penetapan asal-usul anak dan pengesahan perkawinan/*Itsbat* nikah, apabila permohonan dikabulkan perkawinan siri mendapat kepastian hukum dan status anak yang dilahirkan menjadi anak sah yang berhak mendapat perlindungan dan hak keperdataannya terpenuhi. Selanjutnya, anak dapat diakui dan disahkan statusnya sebagai anak sah dengan memperoleh akta kelahiran.

Untuk mendapatkan perlindungan hukum dan pengakuan anak sah, anak yang lahir dari perkawinan siri harus melalui proses penetapan asal-usul anak dan pengesahan perkawinan/*Itsbat* nikah di Pengadilan Agama bagi yang Muslim atau Pengadilan Negeri bagi yang non-Muslim. Pengakuan dan pengesahan anak yang lahir dari perkawinan siri bertujuan agar anak mendapatkan status anak sah secara hukum negara, sehingga berhak atas nafkah, biaya hidup, pendidikan, dan lain sebagainya. Pemerintah Kota Semarang telah memberikan perlindungan hukum dengan memfasilitasi proses pengakuan dan pengesahan anak dari perkawinan siri melalui Pengadilan Agama, sehingga anak tersebut dapat memperoleh akta

kelahiran sebagai bukti keabsahan statusnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmin. (1986). *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974*. Jakarta: PT Dian Rakyat.
- Ashadi L. Diab. (2018, Juli) *LEGALISASI NIKAH SIRRI MELALUI ISBAT NIKAH PERSPEKTIF FIKIH*, 47. *Jurnal Al-'Adl* Vol. 11 No. 2.
- Asriadi Zainuddin. (2022) *LEGALITAS PENCATATAN PERKAWINAN MELALUI PENETAPAN ISBAT NIKAH*, 71. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* Vol. 2, No. 1.
- Baharuddin, A. Z. (n.d.). "Review Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak di Luar Nikah." *Jurnal Al-Adl*, 12.
- Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- Kurniawati, V. (2019). *Nikah Siri*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.
- Lestari, N. W. S., dkk. (2022). "Tinjauan Yuridis Terkait Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar Kawin Menurut Hukum Positif." *Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, 5(2), 576.
- Nasihudin, R. (2023, January 30). "Pencatatan Perkawinan dalam Sistem Hukum Nasional dan Pergulatannya." Retrieved from <http://www.nasihudin.com/pencatatan-perkawinan-dalam-sistem->

- hukumnasional-dan-pergulatannya/43
- Nuryani, A. (2010). *Dasar Hukum Pencatatan Pernikahan di Indonesia*. Bandung: Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedebage.
- Nur Khamidyah (2020, June) *ITSBAT NIKAH PADA PERNIKAHAN SIRRI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM MENURUT MAQASID AS-SYARI'AH*, 3. *Journal of Indonesian Comparative of Sharia Law*, Vol 3, NO. 1.
- Prodjohamidjojo, M. R. M. (2004). *Tanya Jawab Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010
- Ramlyo, I. (1998). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rikza, M. U., & Djazimah, S. (2019). "Analisis Maqâshid Asy-Syarf'ah Terhadap Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Implikasinya Terhadap Hukum Keluarga Islam di Indonesia." *Jurnal Al-Ahwal*, 10(1), 41.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Sardjono, R. (n.d.). *Berbagai Masalah Hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan* (p. 6). Jakarta: Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Trisakti.
- Sarifudin, K. A. (n.d.). "Progresivitas Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010." *Jurnal Yuridis*, 6(1).
- Satrio, J. (2005). *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*.
- Siti Ummu Adillah (2011, Februari) *ANALISIS HUKUM TERHADAP FAKTOR FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI TERJADINYA NIKAH SIRRI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEREMPUAN (ISTRI) DAN ANAK-ANAK*, hal 107. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11.
- Soimin, S. (2004). *Hukum Orang dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*.
- Syafruddin, I., dkk. (2019). "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat dari Perkawinan Siri." *Jurnal Ilmiah Muqodimah*, 3(1), 29.
- Syahrani, H. R. (2006). *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: PT Alumni.
- Witanto, D. Y. (2012). *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.